

akademik dan administrasi beserta jadwal pendidikan dan pengajaran.

Pasal 12
Mahasiswa

- (1) Mahasiswa terdiri atas mahasiswa baru dan mahasiswa lama.
- (2) Mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik atau semester yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang telah mengikuti kuliah lebih dari 2 (dua) semester.

Pasal 13
Pendaftaran Mahasiswa

- (1) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 12, harus mendaftarkan diri dengan melengkapi semua persyaratan dan melunasi semua pembayaran yang telah ditentukan dalam waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa lama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 12, harus mendaftarkan diri setiap awal semester setelah membayar uang kuliah untuk semester yang akan diikuti dalam waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri pada semester yang bersangkutan.
- (4) Syarat-syarat administratif dan prosedur pendaftaran seperti yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan tersendiri.
- (5) Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu program studi.
- (6) Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri berhak menggunakan fasilitas akademik yang tersedia sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 14

Pengisian Kartu Rencana Studi Mahasiswa

- (1) Sebelum mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester bersangkutan.
- (2) KRS dapat diambil di fakultas masing-masing setelah melunasi uang kuliah semester yang bersangkutan.
- (3) Untuk mengisi KRS, mahasiswa harus berkonsultasi dengan Penasihat Akademik (PA) yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (4) Beban studi maksimum seorang mahasiswa lama adalah 24 sks setiap semester dengan mempedomani indeks prestasi semester sebelumnya.
- (5) Beban studi untuk mahasiswa semester pertama dan kedua ditetapkan dalam bentuk paket atau dapat ditentukan oleh ketua jurusan/program studi yang bersangkutan.

Pasal 15

Berhenti Studi Sementara

- (1) Mahasiswa yang mengajukan permohonan Berhenti Studi Sementara (BSS) harus mendapat rekomendasi dari penasihat akademik dan ketua jurusan/program studi atau dekan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang berhenti studi sementara dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk BSS, akan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- (4) Selama dalam masa berhenti studi sementara, mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (5) Mahasiswa diperkenankan berhenti studi sementara dalam waktu 2 (dua) semester berturut-turut dan maksimal 4 (empat) semester selama masa studi.
- (6) Mahasiswa yang berhenti studi sementara selama lebih

dari 4 semester tidak dapat aktif kuliah kembali.

- (7) Jangka waktu berhenti studi sementara tidak diperhitungkan sebagai masa studi efektif mahasiswa.
- (8) Mahasiswa yang berhenti studi sementara dapat aktif kuliah kembali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor.

Pasal 16

Aktif Kuliah Kembali

- (1) Mahasiswa yang berstatus BSS dapat aktif kuliah kembali pada semester berikutnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor.
- (2) Syarat-syarat administratif permohonan aktif kembali seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditentukan tersendiri.

Pasal 17

Pengunduran Diri Mahasiswa

- (1) Mahasiswa diperkenankan mengundurkan diri dari kegiatan akademik pada semester tertentu, apabila mahasiswa yang bersangkutan belum pernah mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut.
- (2) Mengundurkan diri dari kegiatan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan dari penasihat akademik dan ketua jurusan/program studi atau dekan.
- (3) Pelaksanaan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan dalam selang waktu 3 (tiga) minggu perkuliahan dimulai.
- (4) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta harus mengajukan surat permohonan kepada Rektor.
- (5) Syarat-syarat administratif dari permohonan pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan tersendiri.

Pasal 18

Perpindahan Mahasiswa

- (1) Perpindahan mahasiswa antarprogram studi, baik di dalam maupun dari luar Universitas Bung Hatta, dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) *Kredensial* (pengakuan kredit) dari mahasiswa yang tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dipertimbangkan untuk dipindahalihkan sejauh hal tersebut sesuai dengan program studi baru.
- (3) Perpindahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan rektor.
- (4) Persyaratan pindah antarprogram studi di lingkungan Universitas Bung Hatta adalah sebagai berikut:
 - a. berasal dari program studi yang mempunyai peringkat akreditasi yang sama atau lebih tinggi
 - b. terdaftar pada program studi asal, minimal 2 (dua) semester
 - c. ijazah terakhir memenuhi persyaratan untuk diterima pada program studi yang dituju
 - d. belum pernah pindah program studi sebelumnya
 - e. indeks prestasi kumulatif minimal 2,0
 - f. mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor dengan alasan kepindahan yang jelas dengan melampirkan:
 - surat keterangan pindah dari fakultas/jurusan/program studi asal
 - foto kopi ijazah SLTA yang dilegalisir
 - Transkrip nilai yang dilegalisir oleh ketua jurusan/program studi dan pimpinan fakultas
 - Pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 cm
 - surat bebas pustaka dari unit perpustakaan
 - surat bebas administrasi dari fakultas asal
 - surat bebas koperasi dari koperasi Universitas Bung Hatta
 - g. rekomendasi/persetujuan dari fakultas/program studi yang akan dimasuki

- (5) Persyaratan pindah dari Universitas Bung Hatta ke perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut :
- Bukti pembayaran uang kuliah terakhir.
 - surat bebas pustaka dari unit perpustakaan
 - surat bebas administrasi dari fakultas asal
 - surat bebas koperasi dari koperasi Universitas Bung Hatta
- (6) Persyaratan pindah dari luar Universitas Bung Hatta adalah sebagai berikut:
- berasal dari program studi yang mempunyai peringkat akreditasi yang sama atau lebih tinggi.
 - asal program studi sama dengan program studi yang dituju.
 - indeks prestasi kumulatif paling kurang 2,0.
 - telah mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi asal minimal 2 (dua) semester.
 - masa studi tidak melebihi 7 (tujuh) tahun dan bukan mahasiswa *drop out* (DO) di perguruan tinggi asal atau bukan putus studi karena melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor dengan alasan kepindahan yang jelas dengan melampirkan :
 - surat izin/keterangan pindah dari perguruan tinggi asal (asli).
 - foto kopi ijazah SLTA yang dilegalisir
 - transkrip nilai yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi asal
 - pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 cm
 - surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal.
 - surat keterangan kesehatan dan tidak terindikasi pemakaian narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas Bung Hatta.
 - rekomendasi dan persetujuan dari fakultas dan

jurusan/program studi yang akan dimasuki.

Pasal 19

Mahasiswa Warga Negara Asing

- (1) Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada Universitas Bung Hatta adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan di Universitas Bung Hatta
 - b. memiliki sumber biaya untuk menjamin kelangsungan pendidikan di Universitas Bung Hatta
 - c. surat keterangan kesehatan dan tidak terindikasi pemakaian narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas Bung Hatta.
 - d. memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.
- (2) Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa di Universitas Bung Hatta, meliputi:
 - a. Membuat permohonan secara tertulis kepada Rektor Universitas Bung Hatta dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
 - b. mengurus visa pelajar ke kedutaan besar/perwakilan negara Republik Indonesia melalui atase pendidikan dan kebudayaan di tempat asal yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat keterangan atau pernyataan penerimaan dari Universitas Bung Hatta.

Pasal 20

Lembaran Hasil Studi

Mahasiswa yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan dan telah mengikuti ujian akhir semester, akan diberikan lembaran hasil studi (LHS).

Pasal 21

Wisuda

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan dan menyelesaikan beban studi yang telah ditetapkan, akan dilantik oleh Rektor Universitas Bung Hatta sebagai lulusan Universitas Bung Hatta dalam suatu acara wisuda.
- (2) Wisuda dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yakni periode April dan Oktober.
- (3) Pelaksanaan dan persyaratan wisuda sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur tersendiri.

BAB-V

KURIKULUM, MATAKULIAH, SILABUS, DAN SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 22

- (1) Kurikulum setiap program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh.
- (2) Kurikulum setiap program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional yang memenuhi unsur-unsur kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (3) Elemen-elemen kompetensi kurikulum program studi terdiri atas :
 - a. Landasan kepribadian
 - b. Penguasaan ilmu dan keterampilan
 - c. Kemampuan berkarya.
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat

sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

- (4) Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan
 - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa mendatang.
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (5) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan dan penjelasan tentang:
 - a. Nama program studi
 - b. Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya
 - c. Fasilitas utama yang diperlukan untuk a. penyelenggaraan program studi
 - d. Persyaratan akademis dosen
 - e. Substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi
 - f. Proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi
 - g. Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi
 - h. Kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti
- (6) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b pasal ini harus ditinjau dari gatra:
 - a. yang berkebudayaan
 - b. Keterkaitan komplementer-sinergis diantara berbagai kompetensi utama lainnya.
- (7) Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40 80% : 20 40% : 0 30%.

Pasal 23

- (1) Kurikulum yang dirancang dan disusun oleh setiap program studi, ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (2) Kurikulum dibuat dan dirancang oleh setiap program studi satu kali dalam lima tahun.
- (3) Kurikulum dapat dievaluasi satu kali dalam satu tahun dan dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi pada setiap program studi.

Bagian Kedua Matakuliah

Pasal 24

- (1) Pengelompokan matakuliah setiap program studi adalah sebagai berikut :
 - a. Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK)
 - b. Matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK)
 - c. Matakuliah keahlian berkarya (MKB)
 - d. Matakuliah perilaku berkarya (MPB)
 - e. Matakuliah berkehidupan bersama (MBB)
- (2) Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (3) Matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (4) Matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan

tenaga ahli dengan karya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

- (5) Matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (6) Matakuliah berkehidupan bersama (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pasal 25

- (1) Setiap matakuliah diberi kode angka yang terdiri atas 8 digit. Angka pertama menunjukkan kode fakultas, angka kedua kode jurusan, angka ketiga kode program studi, angka keempat kode kelompok matakuliah, angka kelima kode semester, angka keenam kode bobot (sks), angka ketujuh dan kedelapan nomor urut matakuliah.
- (2) Kode fakultas, jurusan, program studi, dan kelompok matakuliah akan ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan rektor.

Bagian Ketiga Silabus dan SAP

Pasal 26

- (1) Silabus dan satuan acara pembelajaran merupakan penjabaran dari tujuan dan deskripsi setiap matakuliah.
- (2) Silabus dan satuan acara pembelajaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari kurikulum dan disusun oleh dosen atau kelompok dosen dalam program studi yang bersangkutan.
- (3) Silabus dan satuan acara pembelajaran dapat diperbaiki

dan diubah sekali dalam satu tahun tergantung dari tuntutan dan perkembangan program studi.

- (4) Sebelum perkuliahan dimulai, silabus harus diserahkan atau disampaikan kepada mahasiswa.

BAB-VI **PROSES BELAJAR MENGAJAR**

Pasal 27

Beban dan masa studi

- (1) Beban studi program diploma satu (D1) sekurang-kurangnya 40 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadwalkan untuk 2 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 2 semester dan selama-lamanya 4 semester.
- (2) Beban studi program diploma dua (DII) sekurang-kurangnya 80 sks dan sebanyak-banyaknya 90 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 semester dan selama-lamanya 6 semester.
- (3) Beban studi program diploma tiga (DIII) sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester.
- (4) Beban studi program diploma empat (DIV) sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester.
- (5) Beban studi program sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester.
- (6) Beban studi program magister (S2) sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 10 semester.

Pasal 28
Semester

- (1) Pada dasarnya satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, namun apabila dianggap perlu dapat diadakan semester pendek.
- (2) Satu semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah, termasuk satu minggu ujian tengah semester dan satu sampai dua minggu untuk ujian akhir semester.

Pasal 29
Beban Studi Per Semester

- (1) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah dan atau praktikum untuk setiap program studi.
- (2) Beban studi seorang mahasiswa pada satu semester ditetapkan berdasarkan tingkat keberhasilan yang ditunjukkan oleh indeks prestasi semester sebelumnya.
- (3) Distribusi beban studi seorang mahasiswa pada satu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :

IP	SKS
> 3.00	22 - 24
2.50 - 3.00	19 - 21
2.00 - 2.49	16 - 18
1.50 - 1.99	13 - 15
< 1.50	12

Pasal 30
Penasihat Akademik

- (1) Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa ditunjuk dosen sebagai penasihat akademik.

(2) Tugas dan wewenang penasihat akademik adalah :

- a. Memberi bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa tentang cara-cara yang baik dalam menyelesaikan studi.
- b. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya.
- c. Mengikuti perkembangan dan kemajuan mahasiswa bimbingannya, serta melakukan koordinasi dengan orang tua atau wali bimbingannya jika dianggap perlu.
- d. Membantu pemecahan masalah mahasiswa yang dibimbingnya.

Pasal 31

Perubahan, Penambahan dan Pembatalan Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa diperkenankan merubah, menambah atau membatalkan mata kuliah yang diambilnya berdasarkan persetujuan ketua program studi atas usul penasihat akademik.
- (2) Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu setelah perkuliahan dimulai.

Pasal 32

Pengulangan Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa yang memperoleh nilai D atau C dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang mata kuliah tersebut selama batas studi yang diperkenankan belum terlampai.
- (2) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang mengulang tersebut adalah nilai tertinggi.

Pasal 33

Skripsi

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan pada suatu program studi, seorang mahasiswa wajib membuat skripsi atau tugas akhir

atau makalah.

- (2) Skripsi adalah suatu karangan ilmiah yang didasarkan atas suatu penelitian.
- (3) Pedoman pembuatan skripsi diatur tersendiri di masing-masing fakultas atau program studi.

Pasal 34

Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir

- (1) Dalam pembuatan skripsi/tugas akhir, mahasiswa dibimbing oleh satu atau dua orang dosen pembimbing.
- (2) Mahasiswa yang dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala.
 - b. Berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
- (3) Mahasiswa yang dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Pembimbing I:
 - (a) Berpendidikan minimal S1 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala.
 - (b) Berpendidikan minimal S2 atau S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
 - b. Pembimbing II minimal berpendidikan S1 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (4) Dosen pembimbing sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas membimbing mahasiswa dalam penyelesaian skripsi/tugas akhirnya dan menjadi tim penguji mahasiswa yang dibimbingnya.
- (5) Pedoman pelaksanaan bimbingan skripsi/tugas akhir diatur tersendiri oleh masing-masing fakultas atau program studi.

Pasal 35

Dosen Pembina dan Asisten mata kuliah

- (1) Dosen pembina mata kuliah adalah dosen yang memiliki keahlian pada bidang mata kuliah yang dibinanya.
- (2) Dosen pembina mata kuliah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Asisten mata kuliah adalah dosen atau mahasiswa yang ditunjuk oleh dekan atas usul ketua program studi dan dosen pembina mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Asisten matakuliah dari mahasiswa adalah mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,00 dan minimal berada pada semester ketujuh.
- (5) Asistensi dilaksanakan mulai minggu keempat perkuliahan dan maksimum sebanyak 12 (dua belas) kali tetap muka.

Pasal 36

Jumlah Mahasiswa per Kelas

- (1) Satu kelas perkuliahan diikuti oleh 40-50 mahasiswa untuk mata kuliah pada program studi eksakta dan 60-70 mahasiswa untuk mata kuliah pada program studi sosial.
- (2) Pembagian kelas per mata kuliah ditentukan oleh masing-masing program studi/fakultas.

BAB-VII SISTEM EVALUASI

Pasal 37

Kemajuan Hasil Belajar

- (1) Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan hasil belajar seorang mahasiswa diadakan evaluasi secara teratur.
- (2) Hasil evaluasi digunakan untuk:
 - a. menetapkan beban studi mahasiswa yang dimulai